

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Perkara Pidana Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bks kurang tepat yang seharusnya menjatuhkan hukuman Pasal 340 KUHP, tetapi disini Majelis Hakim menimbang fakta-fakta. Bahwa terdakwa Jejen Bin Majani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan pada Perkara Pidana Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bks, kurang maksimal dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Karena dimana korban meninggal dengan cara yang sadis dan mengenaskan. Dan terdakwa di pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim agar memberikan efek jera terhadap terdakwa dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dimana korban meninggal dengan cara yang sadis dan mengenaskan.

## A. Saran

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada para penegak hukum harus tegas dalam menindaki suatu perbuatan tindak pidana terkhusus pada tindak pidana pembunuhan. Penjatuhan sanksi harus sekiranya membuat para pelaku kejahatan jera sehingga mampu mengurangi terjadinya tindak pidana.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebaiknya tidak hanya berorientasi hanya kepada pelaku saja tetapi juga perlu difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut bagi korban dan keluarga korban.

